



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR 22 TAHUN 2024**

**SERI F NOMOR 96**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU  
DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, perlu disusun standar pelayanan minimal Angkutan Sungai dan Danau;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf d dan Pasal 27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau menyatakan persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau dalam wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati dan menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pengoperasian adalah pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 4.1 Seri D Nomor 31);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);
9. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 827 Tahun 2022);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN SAMOSIR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya disebut SPM adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Angkutan Sungai dan Danau di Kawasan Samosir.
2. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
3. Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya di Wilayah Kabupaten Samosir.
4. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang telah ditetapkan dan diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.

5. Petugas pemeriksa SPM Angkutan Sungai dan Danau adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas perhubungan Kabupaten Samosir yang memiliki kompetensi di bidang transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

#### **Pasal 2**

- (1) SPM Angkutan Sungai dan Danau meliputi aspek :
  - a. Keselamatan;
  - b. Keamanan;
  - c. Kemudahan;
  - d. Kenyamanan; dan
  - e. Kesetaraan
- (2) Pemeriksaan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal yang memiliki kompetensi.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki dan memenuhi SPM.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang telah memenuhi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keputusan pemenuhan SPM.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan pemenuhan SPM oleh Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Pemeriksaan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada lokasi trayek, setelah kapal melakukan *docking* atau perawatan tahunan atau dalam hal terdapat perubahan fasilitas.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Bupati dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya sertifikat keselamatan kapal dan dapat diperpanjang.
- (8) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan operasional Angkutan Sungai dan Danau dan untuk memastikan terpenuhinya SPM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Monitoring; dan
  - b. Evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
    - a. berkala;
    - b. insidental.
  - (4) Monitoring secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas untuk memastikan terpenuhinya SPM.
  - (5) Monitoring secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas.
  - (6) Monitoring secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam hal :
    - a. Terdapat laporan dari pengguna jasa; dan/atau
    - b. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas.
  - (7) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dan keputusan pemenuhan SPM.
  - (8) Pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

#### **BAB IV**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 5**

- (1) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau; dan/atau

c. Pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau;
- (3) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (4) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau.

#### **Pasal 7**

- (1) Perizinan berusaha Angkutan Sungai dan Danau dapat langsung dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan.
- (2) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perseorangan atau badan usaha melakukan pelanggaran berupa :
- a. Mengoperasikan kapal tidak sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan;
  - b. Tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal;

- c. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- d. Memperoleh perizinan berusaha dan trayek dengan cara tidak sah; atau
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha sebelum Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 22 Mei 2024

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 22 Tahun 2024  
Seri F Nomor 56  
Tanggal 22 Mei 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
**MARUDUT TUA SITINJAK**



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 22 MEI 2024**  
**TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI**  
**KABUPATEN SAMOSIR**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**  
**KABUPATEN SAMOSIR**

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
1.	<b>KESELAMATAN</b>				
	a. Informasi Keselamatan dan Kesehatan	a. Informasi fasilitas keselamatan paling sedikit meliputi : 1) Alat pemadam api ringan (APAR); 2) <i>Life jacket</i> ; 3) <i>Life buoy</i> . b. Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama.	Ketersediaan	Harus tersedia informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang	Informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan paling sedikit berupa stiker.
	b. Fasilitas Keselamatan	Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam)	- Kondisi - Ketersediaan	Ketersediaan alat keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: 1. Baju keselamatan ( <i>life jacket</i> ); 2. <i>Life buoy</i> dan tali buangan; 3. Alat pemadam api ringan (APAR); 4. Lampu Navigasi.	- <i>Life jacket</i> tersedia sebanyak 110 % dari jumlah kapasitas penumpang; - Jumlah ketersediaan <i>life buoy</i> paling sedikit 2 buah; - <i>Life jacket</i> dan <i>life buoy</i> diletakkan ditempat yang mudah terlihat; - Jumlah ketersediaan <i>life jacket</i> anak 10

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
					(sepuluh) persen dari kapasitas penumpang.
	c. Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat	- Ketersediaan - Kondisi	Fasilitas kesehatan paling sedikit perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	
2.	<b>KEAMANAN</b>				
	a. Informasi gangguan keamanan	Stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang mudah dilihat.	Ketersediaan	Harus tersedia dan mudah dibaca	Informasi gangguan keamanan mudah dilihat
	b. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan bagi pengguna jasa.	Intesitas cahaya	200-300 lux	
3.	<b>KENYAMANAN</b>				
	a. Fasilitas Kebersihan	Fasilitas yang disediakan untuk menjaga kebersihan di kapal paling sedikit berupa tong sampah.	Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam kapal	
	b. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya dalam kapal untuk memberikan penerangan dan rasa nyaman bagi pengguna jasa	Intesitas cahaya	200-300 lux	
	c. Informasi Larangan Merokok	Papan informasi larangan merokok di atas kapal	Ketersediaan bentuk	Harus tersedia, mudah terlihat dan terbaca	Informasi berupa stiker

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur	Keterangan
4.	<b>KEMUDAHAN / KETERJANGKAUAN</b>				
	a. Informasi Perjalanan	Infomasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa, yang terbaca dan terdengar terkait informasi perjalanan (waktu perjalanan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, maupun kondisi dalam perjalanan).	Ketersediaan	Informasi dalam bentuk tulisan dan audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada.	Informasi diumumkan sebelum keberangkatan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada.
	b. Informasi gangguan perjalanan kapal	Isi informasi terkait dengan hambatan-hambatan selama dalam perjalanan mengenai : a. Gangguan operasional kapal b. Gangguan operasional pelabuhan c. Gangguan alam	Waktu intensitas suara	Tersedia dan dapat didengar dengan jelas.	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
5.	<b>KESETARAAN</b>				
	Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus	Fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak maupun ibu hamil	Kemudahan	- Terdapat alat penunjang untuk penyambung dari platform ke kapal; - Akses prioritas	

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 22 Tahun 2024  
Seri F Nomor 36  
Tanggal 22 Mei 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

  
MARUDUT TUA SIFINJAK

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 21 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 22 MEI 2024**  
**TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI**  
**KABUPATEN SAMOSIR**

---



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Pelabuhan Onan Baru No. 2 Pangururan 22392 Sumut  
Telp. (0626) 20866 e-mail : [dishubsamosir@gmail.com](mailto:dishubsamosir@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR**  
**NOMOR**

**TENTANG**  
**PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

- Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;
- Memperhatikan : a. ....;  
b. ....;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR  
TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.  
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN SAMOSIR.
- PERTAMA** : Berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas  
pelayanan minimal angkutan sungai dan danau, bahwa :
- a. Nama Kapal : .....
  - b. Tonase Kotor : ..... GT
  - c. Tanda Selar : .....
  - d. Nama Perusahaan/  
Perorangan : .....
  - e. Alamat Perusahaan/  
Perorangan : .....

Dinyatakan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau.

KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEMPAT : .....  
KELIMA : .....  
KEENAM : .....

Ditetapkan di Pangururan  
Tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAMOSIR  
Ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Kepala Dinas..  
2. ...

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 22 Tahun 2024  
Seri F Nomor 356  
Tanggal 22 Mei 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir



MARUDUT TUA SITINJAK